

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh Shopee Express (SPX Express) di Kota Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa tindakan PHK yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. PHK dilakukan secara mendadak tanpa melalui proses peringatan tertulis, tanpa kesempatan bagi karyawan untuk membela diri, serta tanpa mekanisme mediasi atau penyelesaian bipartit sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengabaikan prinsip keadilan prosedural (due process of law) dalam hubungan industrial serta melanggar hak normatif pekerja.

Selain itu, kesalahan administrasi berupa input data retur barang yang menjadi dasar PHK tidak termasuk dalam kategori pelanggaran berat menurut hukum ketenagakerjaan. Tidak terdapat unsur kesengajaan, kerugian besar, ataupun pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh karyawan. Tindakan pemutusan kerja yang dilakukan tanpa adanya pembinaan terlebih dahulu bertentangan dengan Pasal 161 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur kewajiban pemberian teguran secara bertahap. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kesejahteraan psikologis dan ekonomi pekerja, serta mencerminkan

lemahnya komitmen perusahaan terhadap etika bisnis dan tanggung jawab sosial terhadap tenaga kerjanya.

B. Saran

Sebagai upaya perbaikan, disarankan kepada pihak Shopee Express agar meninjau ulang sistem penanganan pelanggaran kerja internal dengan menekankan pendekatan pembinaan, bukan sanksi langsung berupa PHK. Perusahaan sebaiknya menyusun kebijakan disipliner yang adil dan transparan, melalui pemberian peringatan tertulis, evaluasi kinerja berkala, dan pembentukan forum pembelaan internal. Dalam praktiknya, perusahaan perlu menjalankan prinsip *due process of law* dalam setiap proses pemutusan hubungan kerja, serta memastikan seluruh kebijakan ketenagakerjaan sejalan dengan ketentuan perundang-undangan nasional demi mencegah konflik industrial di masa mendatang.

Untuk karyawan dan pekerja umum, penting untuk meningkatkan literasi hukum ketenagakerjaan melalui pelatihan, seminar, atau akses ke layanan konsultasi hukum dari serikat pekerja dan instansi terkait. Pekerja perlu memahami hak-hak dasarnya, serta menyimpan dokumentasi kerja dengan baik sebagai bentuk perlindungan diri dalam menghadapi potensi sengketa. Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu diharapkan memperkuat fungsi pengawasan terhadap perusahaan sektor logistik, serta menyediakan mekanisme pendampingan hukum yang aktif dan terjangkau. Peneliti dan akademisi juga diharapkan melanjutkan kajian terhadap praktik hubungan industrial di sektor

logistik dan e-commerce, serta menggali aspek tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pekerja internal yang selama ini kurang menjadi sorotan.